



PEMERINTAH KOTA
SALATIGA

LAPORAN KINERJA INDIVIDU

Dinas Pendidikan Kota Salatiga

TAHUN 2020



WEBSITE
disdik.salatiga.go.id

PHONE
(0298) 324844

LOCATION
Jl. LMU Adi Sucipto No.2
Salatiga

NAMA : YUNI AMBARWATI,SH
NIP : 19650607 199203 2 006
GOL/RUANG : IVC/PEMBINA UTAMA MUDA
JABATAN : **KEPALA DINAS**
TUGAS DAN FUNGSI :


- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pendidikan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang pendidikan;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas:
 - a. merumuskan kebijakan bidang pendidikan melalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai bahan penetapan kebijakan Daerah;
 - b. merumuskan dan menetapkan dokumen perencanaan melalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis Dinas melalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - d. merumuskan dan menetapkan indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar pelayanan dan standar operasional prosedur melalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - e. merumuskan program Dinas sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - f. menyusur dan menandatangani perjanjian kinerja Dinas secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - g. merumuskan dan menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program melalui usulan Sekretaris dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - h. mengoordinasikan pelaksanaan program berpedoman pada dokumen perencanaan agar terwujud sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan tugas;
 - i. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan melalui koordinasi lintas sektor agar terwujud sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan kebijakan;
 - j. melaksanakan tugas selaku pengguna anggaran dan pengguna barang milik Daerah sesuai ketentuan yang

- berlaku dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah dan barang milik Daerah;
- k. mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik bidang pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik;
 - l. memberikan rekomendasi perizinan bidang pendidikan melalui kajian sesuai ketentuan yang berlaku sebagai dasar penerbitan izin;
 - m. menyelenggarakan kerjasama Daerah sesuai dengan lingkup tugas Dinas berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik;
 - n. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan program secara berkala untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;
 - o. menyelenggarakan evaluasi program secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
 - p. melaksanakan administrasi Dinas melalui koreksi secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - q. melaporkan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan pengendalian operasional kegiatan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
 - r. melaporkan pelaksanaan program Dinas sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - s. mendelegasikan tugas kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - t. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan secara berjenjang terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan;
 - u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN	INDIKATOR UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal bagi Masyarakat	Angka Partisipasi Sekolah PAUD	$\frac{\text{jumlah penduduk usia 4-6 tahun yang masih sekolah}}{\text{jumlah penduduk usia 4-6 tahun}}$	Kepala Dinas	Dapodik dan Disdukcapil
		Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	$\frac{\text{jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang masih sekolah}}{\text{jumlah penduduk usia 7-12 tahun}}$	Kepala Dinas	Dapodik dan Disdukcapil
		Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs	$\frac{\text{jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang masih sekolah}}{\text{jumlah penduduk usia 13-15 tahun}}$	Kepala Dinas	Dapodik dan Disdukcapil

Salatiga, Desember 2020

Kepala Dinas



Yuni Ambarwati, SH

196506071992032008

CAPAIAN KINERJA


NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	CAPAIAN ANGGARAN	PROGRAM
1	Angka Partisipasi Sekolah PAUD	64%	93,24%	145,69%	84,85%	Program Pendidikan Anak Usia Dini
2	Angka Partisipasi Sekolah SD/Mi	96%	120,51%	125,53%	95,23%	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
3	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs	93%	133,08%	143,10%	95,23%	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Salatiga, Desember 2020
Kepala Dinas


Yuni Ambarwati, SH
196506071992032008

PERMASALAHAN	ANALISA	STRATEGI
<p>Angka partisipasi adalah perbandingan antara jumlah murid dan jumlah penduduk yang dijadikan indikator guna menganalisis pemerataan dalam memperoleh pelayanan pendidikan. Permasalahan angka partisipasi sekolah di Kota Salatiga adalah rendahnya partisipasi sekolah kesetaraan yang masih 83%, capaian ini masih rendah jika dibandingkan angka partisipasi sekolah jenjang SD/MI sebesar 99,98%; SMP/MTs sebesar 99,72% dan APS PAUD sebesar 99,05%</p>	<p>Pendidikan merupakan titik sentral bagi pembangunan manusia. Berbagai indikator di tingkat internasional menempatkan pendidikan sebagai salah satu kunci utama keberhasilan pembangunan. Pendidikan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara seperti yang diamanatkan UUD 1945 dan ditindaklanjuti dengan UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menetapkan bahwa pemerintah berkewajiban memenuhi hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Sebagai upaya untuk memenuhi hak dasar tersebut pemerintah telah menginstruksikan agar setiap warga dapat menempuh pendidikan serendah-rendahnya sampai dengan jenjang pendidikan dasar. Hal ini ditegaskan melalui Instruksi Presiden No.1 Tahun 1994 tentang Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar. Pemerataan memperoleh layanan pendidikan mengandung makna pemberian kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk memperoleh pendidikan. Pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan memiliki dua aspek yaitu persamaan kesempatan (<i>equity</i>) dan keadilan (<i>equity</i>). Persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan mengkaji apakah akses terhadap pendidikan telah merata, sedangkan keadilan dalam memperoleh pendidikan telah sama antar berbagai kelompok. Tinjauan keadilan dilakukan dengan perbandingan gender, usia atau variable lainnya yang relevan. Sebagai hak dasar warga, urusan akses pendidikan mesti ditempatkan sebagai prioritas utama. Pemerintah Jokowi - Ma'ruf Amin mengusung tagline "SDM unggul, Indonesia Maju" sebagai bentuk komitmen akan pentingnya pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Untuk mengetahui akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah digunakan indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS). Faktor yang mempengaruhi APS a.l:1) Faktor Internal Pendidikan; 2) faktor kondisi masyarakat; 3) faktor karakteristik wilayah; 4) faktor dana pendidikan. Faktor internal pendidikan meliputi ketersediaan daya tampung dalam hal ini oleh ketersediaan jumlah ruang kelas yang layak pakai, ketersediaan guru yang berkualifikasi dan kualitas penyelenggaraan pendidikan yang diwakili oleh jumlah sekolah yang terakreditasi. Faktor Kondisi Masyarakat meliputi pengahasilan orang tua, pendidikan orang tua, minat anak sekolah, jenis kelamin anak membandingkan antar laki-laki dan perempuan. Faktor Karakteristik Wilayah meliputi karakteristik pertanian dan perdagangan, jasa, industri dan yang terakhir adalah faktor ketersediaan pendidikan.</p>	<p>Strategi Meningkatkan Angka Partisipasi: 1) Strategi optimalisasi pemanfaatan pendanaan pendidikan; 2) Meningkatkan aksesibilitas pendidikan melalui peningkatan daya tampung; 3) penataan guru; 4) Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan; 5) Pemberian jaminan pendidikan bagi siswa melalui pemberian beasiswa; 6) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wajar dikdas melalui publikasi dan sosialisasi; 7) Meningkatkan kepedulian penyelenggara pendidikan terhadap masyarakat dengan menerapkan pemberian beasiswa dan sekolah murah bagi siswa kurang mampu yang menempuh pendidikan di sekolah swasta; 8) Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Strategi ini diimplementasikan dengan peningkatan peran komite sekolah yang ditempuh melalui kegiatan optimalisasi komite sekolah. Selain strategi diatas, komitmen politik (<i>political will</i>) untuk mendorong Angka Partisipasi Sekolah dari pihak eksekutif dan legislatif sangat diperlukan</p>

Salatiga, Desember 2020
Kepala Dinas



YUNI Ambarwati, SH
19650607199203 2 008